

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan negara. Namun dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang berupaya untuk memperkecil pajak dengan legal maupun ilegal sehingga mereka mampu mencapai target laba yang telah ditetapkan.

Pajak memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan negara dalam berbagai bidang baik dari segi kesehatan, industri, pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemerintah sangat menekankan pembayaran pajak, sebab pajak merupakan andalan yang sangat besar atas penerimaan negara. Dari sisi industri pembayar pajak hendaknya sesuai dengan norma yang berlaku dan prinsip akuntansi yang benar agar penghindaran pajak tidak menyalahi aturan perpajakan yang berlaku.

Untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, perusahaan mengelola administrasi perpajakan. Salah satu teknik pengelolaan pajak yang digunakan oleh korporasi, dimana korporasi berusaha mengurangi beban pajaknya dengan tidak mencampuri peraturan perpajakan atau bahkan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain

penghindaran pajak, manajemen laba dilakukan melalui penghindaran pajak, dimana penghindaran pajak adalah ilegal karena melanggar peraturan perundang-undangan Viryatama, (2020).

Adapun Fenomena yang terdapat dari Penelitian tersebut yaitu Pajak yang diterima Negara setiap tahunnya terus tumbuh, namun demikian pada kenyataannya realisasi pajak tidak pernah terealisasi 100% sesuai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). Kegagalan ini dikarenakan Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Sistem pemungutan pajak ini memiliki kekurangan, yaitu karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang harus dibayarkan, sehingga wajib pajak biasanya akan melakukan penghindaran pajak secara baik secara legal (*Tax Avoidance*).

Penerimaan pajak yang tidak mencapai target menyebabkan terjadinya kerugian negara, seperti yang di katakan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan Neagara hingga Rp. 68,7 triliun per tahun pada tahun 2020. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* (<https://taxjustice.net>). Dimana akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar atau setara dengan Rp. 68,7 triliun

bila menggunakan Kurs Rupiah pada penutupan di pasar spot sebesar Rp. 14.149 per Dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4.78 miliar setara Rp. 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia.

Sementara sisanya US\$ 78.83 juta atau sekitar Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Laporan itu menyebutkan dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke Negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di Negara tempat berbisnis Kontan.co.id, (2020).

**Tabel 1. 1 Data Tabulasi
Rata-Rata Dan Pertumbuhan *Tax Avoidance* Pada Perusahaan
Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi di BEI Tahun
2018-2022**

KODE EMITEN	Rata - Rata dan Pertumbuhan Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022										
	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
	X	X	Δ	X	Δ	X	Δ	X	Δ	X	Δ
JSMR	0,280	0,413	48%	0,415	0%	1,778	328%	0,280	-84%	0,224	-20%
PGAS	0,524	0,213	-59%	0,353	66%	0,590	67%	0,093	-84%	0,187	101%
RAJA	0,260	0,343	32%	0,552	61%	0,357	-35%	5,762	1514%	0,208	-96%
CMNP	1,210	0,191	-84%	0,000	-100%	0,274	0%	0,099	-64%	0,243	145%
IPCM	0,456	0,317	-30%	0,227	-28%	0,190	-16%	0,019	-90%	0,093	389%
META	0,390	0,170	-56%	0,206	21%	0,209	1%	0,279	33%	0,061	-78%
ASSA	0,154	0,174	13%	0,336	93%	0,423	26%	0,178	-58%	7,078	3876%
BIRD	0,236	0,165	-30%	0,446	170%	0,243	-46%	0,191	-21%	0,067	-65%
KOPI	1,546	0,039	-97%	0,051	31%	1,110	2076%	0,889	-20%	0,365	-59%

Tabel 1. 1 Data Tabulasi
Rata-Rata Dan Pertumbuhan *Tax Avoidance* Pada Perusahaan
Sektor Infastruktur, Utilitas, dan Transportasi di BEI Tahun
2018-2022 (Lanjutan)

KODE EMITEN	Rata - Rata dan Pertumbuhan Sektor Infrastruktur, Utulitas, dan Transportasi yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022										
	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
	X	X	Δ	X	Δ	X	Δ	X	Δ	X	Δ
KOPI	1,546	0,039	-97%	0,051	31%	1,110	2076%	0,889	-20%	0,365	-59%
BALI	0,374	0,315	-16%	0,553	76%	0,324	-41%	0,018	-94%	0,007	-61%
BULL	0,560	1,309	134%	7,935	506%	2,466	-69%	0,296	-88%	0,975	0%
TAXI	0,073	0,078	7%	0,017	-78%	0,054	218%	0,000	-100%	0,000	0%
LAPD	0,041	0,004	-90%	4,806	0%	1,344	-72%	0,000	-100%	0,000	0%
EXCL	1,183	0,095	-92%	0,041	-57%	1,139	2678%	0,028	-98%	0,169	504%
FREN	0,001	0,002	100%	0,002	0%	0,004	100%	0,002	-50%	0,004	100%
TLKM	0,000	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%
INDX	0,001	0,002	0%	0,019	0%	11,890	####	0,244	-98%	0,000	-100%
ISAT	0,482	0,254	-47%	0,437	72%	0,024	-95%	0,024	0%	0,021	-13%
BTEL	0,018	0,637	3439%	0,000	-100%	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%
GIAA	0,164	0,104	-37%	0,000	-100%	0,002	0%	0,002	0%	0,001	-50%
ZBRA	0,000	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%
SDMU	0,000	0,009	0%	0,017	89%	0,002	-88%	0,002	0%	0,000	-100%
SMDR	0,420	0,430	2%	0,102	-76%	0,015	-85%	0,039	160%	0,017	-56%
TMAS	14,048	2,362	-83%	0,289	-88%	1,236	328%	0,061	-95%	0,081	33%
CMPP	0,355	0,008	-98%	0,633	7813%	0,003	-100%	0,002	-33%	0,000	-100%
Jumlah	22,776	7,634	2953%	17,437	8370%	23,677	67655%	8,508	530%	9,801	4350%
Jumlah Sampel	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Rata - Rata	0,911	0,012	1%	0,027	3%	0,037	27%	0,013	21%	0,015	2%

Sumber : Data diolah 2024

Keterangan: X = Rata-rata

Δ = Pertumbuhan

Berdasarkan tabel 1.1 diatas mengenai rata – rata *tax avoidance* perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 mencerminkan cenderung

mengalami penurunan. Pada tahun 2018 rata – rata nilai CETR cenderung mengalami penurunan sebesar 0,012 dengan pertumbuhan sebesar 1%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 nilai rata – rata CETR sebesar 0,027 dan pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar 3%, kemudian pada tahun 2020 nilai rata – rata CETR mengalami kenaikan sebesar 0,037 dan pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 27%, sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan nilai rata – rata CETR sebesar 0,013 dan pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar 21% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,015 dengan pertumbuhan sebesar 2%. Sehingga dapat disimpulkan nilai rata – rata CETR terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 0.012. Sedangkan CETR tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,037. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi praktik manajemen pajak adalah dengan melakukan revisi terhadap undang – undang perpajakan. Dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 terjadi perubahan terhadap tarif pajak badan yang semua menganut sistem tarif pajak berlapis menjadi sistem tarif tunggal yaitu tarif 28% yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2009 dan tarif 25% yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2010. Penurunan tarif pajak tersebut dapat memberikan suatu insentif bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba dalam rangka memperkecil jumlah laba kena pajaknya pada tahun sebelum diberlakukannya tarif pajak yang baru. sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi pada tahun 2018-2022 mampu memanfaatkan sumberdaya

perusahaan untuk mengefisienkan pembayaran pajak perusahaan karena <25%.

Earning Stripping Rules adalah dimaksudkan untuk mencegah praktik- praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui pos rekening beban bunga pinjaman. Mekanisme perlakuan *earning stripping rules* (ESR) ini adalah dengan cara membandingkan beban utang dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi, pinjaman, pajak, penyusutan, dan amortisasi. apabila beban utang yang akan dibayarkan telah melebihi rasio tertentu atas pendapatan usaha sebelum dikurangi pinjaman, pajak, penyusutan, dan amortisasi maka beban utang selewat batas rasio itu tidak dapat dihitung sebagai pengurang basis pajak penghasilan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rena Lutfiani, (2024) dan Reisa Mahardika, (2022) menyatakan bahwa *Earning Stripping Rules* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faisal, (2022) menyatakan bahwa *earning stripping rules* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Debt to Equity Ratio adalah rasio keuangan utama dan digunakan untuk menilai posisi keuangan suatu perusahaan Kasmir, (2013). DER merupakan rasio yang dipakai untuk mengukur utang dengan ekuitas. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas perusahaan. *Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bobby Arisandi, (2024) dan Ikeu Ageng, (2024) menyatakan bahwa *Debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia, (2024) dan Mufiana, (2024) menyatakan *Debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Net Profit Margin adalah salah satu dari beberapa rasio *profitabilitas*. Pada umumnya *net profit margin* ini berfungsi untuk mengukur tingkat pengembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersih dan mengukur seberapa efisien manajemen dalam mengelola perusahaannya. *Net Profit Margin* dihitung dengan membagi laba meningkat yang diperoleh dari penjualan bersih. Hal ini mungkin disebabkan karena tingginya laba sebelum pajak penghasilan, sebaliknya, jika margin laba bersih rendah berarti laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih akan rendah. Hal ini dapat terjadi karena tingginya beban pajak dalam periode tertentu atau rendahnya laba sebelum pajak penghasilan Fahmi, (2017).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh William, (2024) dan Bani Akbar Khatami, (2021) menyatakan bahwa *Net Profit Margin* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahmud, (2019) dan Shinta Budianti, (2018) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Firm Size yaitu skala yang diklasifikasikan menjadi besar ataupun kecilnya perusahaan menurut berbagai cara meliputi total aktiva, kapitalisasi pasar, penjualan dan lainnya Hasibuan, (2009). Hipotesis biaya politik

memprediksi bahwa perusahaan yang besar akan menggunakan metode akuntansi yang cenderung mengurangi laba yang akan dilaporkan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus ditanggung. *Stakeholder* dapat mengendalikan dan memengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan, sehingga ukuran perusahaan akan memengaruhi tindakan Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan dimungkinkan bahwa perusahaan memiliki relasi dengan pihak luar lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil, hal ini memudahkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak guna untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Semakin rendah *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran suatu perusahaan tersebut Richardson, (2013).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningsih, (2024) dan Ratih Qadartil Anjilni, (2024) menyatakan *Firm Size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cikal Sari Dewi, (2024) dan Mernawati, (2024) menyatakan bahwa *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi agresivitas pajak. Dan judul yang diambil peneliti yaitu **“Pengaruh *Earning Stripping Rules, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin* , dan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor**

Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas yaitu :

1. Penghindaran pajak yang diukur dengan CETR pada Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi terlihat berflutuasi cenderung menurun pada tahun 2021 – 2022 itu sebesar 0,013 dan 0,015. Hal ini mengindikasikan ada nya praktik penghindaraan pajak jika di bandingkan dengan tariff pph badan 25 %.
2. Terdapat perbedaan hasil penelitian *Earning Stripping Rules* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Terdapat perbedaan hasil penelitian *Debt to equity ratio* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Terdapat perbedaan hasil penelitian *Net Profit Margin* terhadap *Tax Avoidance*.
5. Terdapat perbedaan hasil penelitian *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah *Earning Stripping Rules* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022?
2. Apakah *Debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022?
3. Apakah *Net Profit margin* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022?
4. Apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022?
5. Apakah *Earning Stripping Rules*, *Debt to Equity Ratio*, *Net Profit Margin*, dan *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah di atas, berikut tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Earning Stripping Rules* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi di BEI Periode 2018-2022

2. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Debt to Equity ratio* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi di BEI Periode 2018-2022
3. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Net Profit Margin* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi di BEI Periode 2018-2022
4. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi di BEI Periode 2018-2022
5. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Earning Stripping Rules*, *Debt to Equity ratio*, *Net Profit Margin*, dan *firm size* terhadap *Tax Avoidance* pada sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi di BEI Periode 2018-2022

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat praktis, bagi penulis dan pembaca diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca tentang variabel *Earning Stripping Rules*, *Debt to equity ratio*, *Net Profit Margin* , dan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Manfaat Akademis, dapat dijadikan acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya bidang akuntansi. Selain itu diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya

yang sehubungan dengan *Earning Stripping Rules*, *Debt to equity ratio*,

Net Profit Margin , dan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*.

Bagi Perusahaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak perusahaan dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil.